

**PENETAPAN UPAH DESAIN GRAFIS DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Funun Art Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD YUDHI IRAWAN**

**NPM: 1621030388**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PENETAPAN UPAH DESAIN GRAFIS DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi di Funun Art Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)**

**SYARIAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur. M.H**  
**Pembimbing II : Herlina Kurniati. S.H.I., M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia menyediakan sebuah sarana, yaitu dalam pembayaran upah ditentukan menurut upah yang pantas dan sesuai dan juga memberikan kebebasan kepada mereka menuntut hak mereka, yang mana hak tersebut dimiliki orang lain. Namun, masalah yang sering muncul di dunia kerja adalah yang berkenaan dengan realisasi hak-hak pekerja, khususnya hak atas diperlakukan dengan baik di lingkungan kerja dan hak atas upah layak. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sistem pembagian upah yang dilakukan Funun Art terhadap anggota yang berpartisipasi dalam sebuah pesanan.

Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan rumusan masalah pertama, bagaimana sistem pemberian upah jasa desain grafis pada Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik sistem pemberian upah jasa desain grafis di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung. Tujuan dari metode ini adalah Pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dibandingkan pada angka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Hasil kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penelitian terkait sistem pemberian upah jasa desain grafis di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung menurut perspektif hukum Islam, adalah pertama, pembayaran upah akan dilakukan dengan dua metode, pertama penyewa jasa dapat membayar secara langsung dengan uang tunai atau cara kedua adalah dengan pembayaran non-tunai dan dapat dilakukan dengan cara mentransfer uang pembayaran melalui bank. Setelah pembayaran telah diterima sepenuhnya, pihak Funun Art akan membagi bayaran tersebut kepada anggota-anggota yang terlibat sesuai kontribusi masing-masing anggota. Besaran upah yang diterima anggota partisan di setiap pesanan terjadi sedikit permasalahan karena anggota-anggota yang tergabung dalam pesanan tersebut tidak mengetahui besaran jumlah awal yang diterima pihak Funun Art dari penyewa jasa, hal tersebut sedikit tidak sesuai dengan hukum islam mengenai dasar dari pengupahan yang adil, dan adil dalam muamalah berarti jelas dan transparan.

Kata Kunci: Upah, Funun Art, Adil.

## **ABSTRACT**

*Islam as one of the world's religions provides a means, namely in the payment of wages determined according to proper and appropriate wages and also gives them the freedom to claim their rights, which rights belong to other people. However, problems that often arise in the world of work relate to the realization of workers' rights, in particular the right to good treatment at work and the right to a living wage. Therefore the author is interested in studying more about how the wage distribution system is carried out by Funun Art for members who participate in an order.*

*The research used to compile this thesis is using field research with the first problem formulation, how is the system for paying graphic design services at Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung and how is the legal review of the practice of the system for paying graphic design services at Funun Art Betung Bay, Bandar Lampung. The purpose of this method is a broad and deep understanding of a problem that is being studied or will be studied. The data collected contains more letters, words or pictures than numbers. The purpose of this research is to reveal events or facts, circumstances, phenomena, and circumstances that occur when the research is running and present it as it is.*

*The conclusions that can be drawn based on research related to the payment system for graphic design services at Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung according to the perspective of Islamic law, are first, payment of wages will be made by two methods, first the service tenant can pay directly by cash or by the second is by paying non-cash and can be done by transferring money through a bank. After the payment has been fully received, Funun Art will share the payment among the members involved according to the contribution of each member. The amount of wages received by partisan members in each order is a bit problematic because the members who are members of the order do not know the initial amount received by Funun Art from the service tenant, this is slightly inconsistent with Islamic law regarding the basis of fair wages. and fair in muamalah means clear and transparent.*

*Keywords: Wages, Funun Art, Fair.*

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Yudhi Irawan  
NPM : 1621030388  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: Skripsi dengan judul: Penetapan Upah Desain Grafis Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Funun Art Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung), adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Yudhi Irawan  
NPM: 1621030388



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENETAPAN UPAH DESAIN GRAFIS DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Funun Art Teluk Betung Selatan,  
Bandar Lampung)**

**Nama : Muhammad Yudhi Irawan**

**NPM : 1621030388**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I,**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

**Pembimbing II,**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP. -**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PENETAPAN UPAH DESAIN GRAFIS DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Funun Art Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung).** disusun oleh: **Muhammad Yudhi Irawan, NPM:1621030388, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),** telah diujikan dalam sidang Munaqosyas Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 23 Juni 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.** (.....)

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.** (.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**N.P. 196908081993032002**

## MOTTO

مَنْ اسْتَأْجَرَ ( : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ  
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ , رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ( فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ , أَجِيرًا

*“Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi’. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.”*

(Hadits No. 940).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup><https://www.alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/index.html?page=source%2F7.%20Bab%20Jual%20Beli%2F15.%20Bab%20Musaqah%20dan%20Ijarah.htm>, “Bulughul Maram.”

## PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:


1. (Ayah tersayang), beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku,
2. (Ibu tersayang), beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliau lah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
3. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Muhammad Yudhi Irawan, dilahirkan di sebuah kota yaitu Bandar Lampung, pada hari senin tanggal 20 November 1995 . Peneliti merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Masmuzi dan Emilinda.

Perjalanan akademik peneliti dimulai dari Tk Al-Qur'aan Pasar Krui dilanjutkan jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD N 1 Pasar Krui dan sampai kelas 2, lalu pindah ke SD N 3 Pasar Krui, kemudian menempuh pendidikan di pesantren Darussalam Gontor 9 yang sekarang menjadi Darussalam Gontor 7 di daerah Kalianda, Lampung Selatan sampai kelas 5 KMI (setara kelas XI SMA) lalu untuk kelas 6/XII melanjutkan di pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo, Jawa timur, setelah menyelesaikan masa pendidikan dan pengajaran selama enam tahun di pesantren Darussalam Gontor. Sebelum terdaftar menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Lampung peneliti juga pernah menjadi mahasiswa di Universitas Darussalam (Ponorogo) pada tahun 2014 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pada tahun 2016 peneliti menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah program studi Strata Satu (S1).

Bandar Lampung, 23 juni 2023  
Penulis,



Muhammad Yudhi Irawan  
NPM. 1621030388

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penetapan Upah Desain Grafis Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Funun Art Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Prodi Muamalah dan Susi Nur Kholidah, M.H, Selaku sekretaris prodi Syari'ah Uin Raden Intan Lampung, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II sekaligus yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.


5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.



Bandar Lampung, 23 juni 2023

Penulis,



Muhammad Yudhi Irawan  
NPM. 1621030388

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	14
2. Subjek dan Objek Penelitian .....	15
3. Sumber Data Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Populasi.....	17
6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. UPAH.....	22
1. Pengertian Dan Konsep Upah .....	22
2. Dasar Hukum Upah.....	25
3. Rukun Dan Syarat Upah.....	30
4. Dasar penentuan jumlah upah .....	33
5. Prinsip penetapan upah menurut prespektif agama Islam.....	34
6. Hak dan kewajiban pekerja .....	41
B. DESAIN GRAFIS .....	42
1. Pengertian Desain Grafis.....	42
2. Kategori Desain Grafis.....	45
3. Prinsip-prinsip Desain Grafis .....	45

4.	Sejarah Perkembangan Desain Grafis .....	47
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>		
A.	Profil Funun Art .....	50
B.	Mekanisme Pembuatan Desain di Funun Art.....	53
C.	Sistem Transaksi Funun Art.....	59
D.	Sistem dan Mekanisme Pembayaran Upah di Funun Art .....	62
E.	Penundaan Pembayaran Dalam Transaksi di Funun Art.....	65
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>		
A.	Mekanisme Pemberian Upah Jasa Desain Grafis Di Funun Art Teluk Betung Bandar Lampung .....	67
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Pemberian Upah Jasa Desain Grafis Di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung .....	68
1.	Analisis hukum Islam mengenai akad dalam perjanjian di Funun Art .....	69
2.	Analisis hukum Islam mengenai pemberian upah dari <i>buyer</i> ke pihak Funun Art .71	
3.	Analisis hukum Islam mengenai pemberian upah dari Funun Art ke anggota partisipan.....	72
4.	Analisis hukum Islam mengenai penundaan pembayaran upah di Funun Art .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Rekomendasi .....	77
DAFTAR RUJUKAN .....		78
LAMPIRAN .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABLE DAN GAMBAR

Table 1.1 .....	16
Table 3.1 .....	50
Table 3.2 .....	53
Table 3.3 .....	63
Table 3.4 .....	63
Gambar 3.1 .....	51
Gambar 3.2 .....	55
Gambar 3.3 .....	56
Gambar 3.4 .....	57
Gambar 3.5 .....	57
Gambar 3.6 .....	58
Gambar 3.7 .....	61



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

1. Kata *design* berasal dari bahasa latin *designare*, yang berarti *to create, to form, to sign, atau to point*, dalam kamus Oxford, istilah tersebut berarti denah atau figur yang dibuat untuk menunjukkan tampilan dan fungsi dari sebuah bangunan, pakaian, atau benda lain sebelum benar-benar dibuat.<sup>2</sup> JB Reswick mengatakan bahwa desain adalah kegiatan kreatif yang mencakup penciptaan sesuatu yang baru dan bermanfaat yang belum pernah ada sebelumnya.<sup>3</sup>
2. Desain komunikasi atau biasa disebut dengan desain grafis merupakan cabang dari apa telah dijelaskan sebelumnya. Cabang ini berfokus pada komunikasi visual yang dihasilkan. Desain grafis harus menciptakan kenyamanan bagi mata audiens dan mampu menyampaikan pesan secara menarik kepada audiens melalui media. Fungsi media sebagai alat penyampai pesan dapat di capai dengan mengkonfigurasi element verbal (tulisan) maupun nonverbal (gambar, font, warna, dsb) dengan tampilan yang interaktif.<sup>4</sup>
3. Definisi Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari

---

<sup>2</sup>Hornby, "Oxford Dictionary," Oxford University Press, 2012, [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american\\_english/trade-off\\_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/trade-off_1). diakses pada 26 Mei.

<sup>3</sup> Yasraf Amir Piliang, *Multiplisitas Dan Diferensi, Redefinisi Desain, Teknologi Dan Humanitas*, (Jalasutra, 2008). 384.

<sup>4</sup> Angga Hendrawan, *Teori Dan Praktik Desain* (Bangkok: Booksmango.inc, 2020). 47.

al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

4. Funun Art merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja secara lepas di bidang desain (tidak berada di bawah naungan perusahaan) dan memiliki jam terbang yang fleksibel.

Untuk memahami beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, perlu adanya penegasan arti dan makna yang terkandung dari istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini. Agar tidak terdapat perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “penetapan upah desain grafis dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi di Funun Art Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”.

## **B. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial diuntut untuk membangun hubungan baik sesama manusia terlepas dari latar belakang yang mereka miliki. Tanpa memandang asal negara, ras, agama, suku manusia selalu akan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk hubungan yang terjadi antar manusia adalah dalam bidang jual-beli/muamalah.

Muamalah sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mengatur tentang hal-

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, “Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,” 2012, 29.

hal yang berhubungan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun hal-hal yang termasuk di dalam muamalah diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk dapat menjalankan semua aturan-aturan tersebut sesuai dengan yang telah di ajarkan di dalam Al-Qur'an.

Salah satu pembahasan yang ada dalam muamalah adalah terkait pemberian upah dari hasil kerja berkelompok maupun individu. Sejalan dengan terbentuknya suatu hubungan kerja antara pemesan (*customer*) dan pekerja (*worker*) menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik bagi pemesan (*customer*) maupun bagi pekerja (*worker*). Diantara hak yang harus di berikan kepada pekerja adalah upah dari hasil yang diberikan, sedangkan kewajiban yang harus di penuhi pekerja adalah memberikan hasil sesuai dengan permintaan dari pemesan.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia menyediakan sebuah sarana, yaitu dalam pembayaran upah ditentukan menurut upah yang pantas dan sesuai dan juga memberikan kebebasan kepada mereka menuntut hak mereka, yang mana hak tersebut dimiliki orang lain. Dalam hukum undang-undang cipta kerja di Indonesia juga dijelaskan dalam UU no. 11 tahun 2020 dan pasal 2 ayat 1 PP 36/2021, dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang setara dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan dalam pasal 88A ayat 1 dan 2 UU

13/2003 juga disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Namun, masalah yang sering muncul di dunia kerja adalah yang berkenaan dengan realisasi hak-hak pekerja, khususnya hak atas memperlakukan dengan baik di lingkungan kerja dan hak atas upah layak.

Dalam praktek kerjanya, Funun Art yang berlokasi di Teluk Betung, Bandar Lampung menerapkan sistem borongan dengan upah dibayarkan setelah semua pekerjaan yang dipesan telah selesai semua. Dalam proses kerjanya pihak Funun Art akan membawa anggotanya yang memiliki waktu lebih pada waktu tersebut. Anggota yang ada akan mengerjakan pesanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemesan. Pesanan yang diterima pihak Funun Art cukup beragam, mulai dari pembuatan logo, mural, desain interior café, desain kaos, bahkan sampai pengecatan di sekolah. Setelah semua proses terselesaikan ketua Funun Art akan membagikan hasil upah yang diterima kepada anggota-anggota yang berpartisipasi dalam pengerjaan pesanan tersebut.

Terkait hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sistem pembagian upah yang dilakukan Funun Art terhadap anggota yang berpartisipasi dalam sebuah pesanan. Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian, dan mengangkat judul: Penetapan upah desain grafis dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

(Studi di Funun Art Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam skripsi ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini pada seputar pembahasan terkait “penetapan upah desain grafis dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi di Funun Art Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”. Perumusan batasan masalah dan subfokus antara lain:

1. Sistem pemberian upah jasa desain grafis pada Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung.
2. Tinjauan hukum terhadap praktik sistem pemberian upah jasa desain grafis di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai sistem pemberian upah di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung. Adapun point-point masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian upah jasa desain grafis pada Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem pemberian upah jasa desain grafis di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah jasa desain grafis pada Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah jasa desain grafis di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir ini, tentunya memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran serta ilmu pengetahuan dalam transaksi jual beli dan hal-hal yang menyangkut pemberian upah kerja kepada pekerja. Serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pemberian upah kerja.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan Sebagai bahan penelitian yang pernah di dapat yang kemudian dapat di aplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan harapan apa yang diperoleh tersebut dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang pengalihan

uang kembalian pada transaksi jual beli.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku bisnis lain dan memperhatikan hak-hak yang harus di penuhi serta kewajiban yang perlu di selesaikan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam upaya membangun bisnis di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi pegangan bagi masyarakat/konsumen agar perlunya kesepakatan semua pihak atas pemenuhan hak-hak dan pertanggung jawaban atas kewajiban masing-masing pihak agar menjadi lebih baik lagi.

## G. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan topik penelitian atau keterkaitan topik, sehingga tidak terdapat pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal penulis menemukan tema penelitian yang memiliki keterkaitan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Roni Hidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani dengan Sistem “*Derep*”: Studi Kasus di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru kabupaten Kuningan.

Penelitian ini menggunakan metode cara berpikir yang induktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dengan mereduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu, Desa Linggajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ciwaru, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang (rantau) dan petani. Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya dilakukan secara turun-temurun. Namun sekarang sudah jarang masyarakat yang melakukan sistem derep. Meskipun dalam praktik derep pembayaran upah ditangguhkan, namun hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara petani dan buruh tani. Sehingga dalam sistem pembayarannya diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur saling tolong-menolong dan telah ada kerelaan dari kedua belah pihak. Namun pembayaran upah pada saat terjadi gagal panen, hendaknya untuk tidak membuat penangguhan kembali pembayaran pada saat panen

berikutnya, atau diikhlasakan oleh buruh tani, tetapi lebih baik digantikan langsung dengan uang tunai yang nominalnya sama dengan bekerja selama dua hari, untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan akad.<sup>6</sup>

2. Penelitian lainya dilakukan oleh Septi Wulan Sari dengan judul penelitian “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang sistem yang pengupahan menjadi persoalan kompleks antara pengusaha dan buruh yang posisi tawarnya selalu lemah. Untuk melindungi hak-hak pekerja, pemerintah telah menetapkan upah minimum regional. Faktanya, peraturan ini belum dilaksanakan dengan baik karena banyak pekerja yang dibayar di bawah standar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengupahan industri rumah tangga di Desa Tanjungsari. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan serta dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Studi ini mengungkapkan bahwa (1) ada dua macam sistem pengupahan: harian dan kontrak, (2) upah untuk pekerja terampil sudah memenuhi standar pengupahan, tetapi upah untuk pekerja tidak terampil masih di bawah standar,

---

<sup>6</sup> Roni Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani Dengan Sistem ‘Derep’: Studi Kasus Di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru,” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2021).

dan (3) sistem pengupahan , dalam beberapa hal, belum memenuhi standar pengupahan Islam dimana pengupahan diberikan berdasarkan kewajaran, kepatutan, saling menguntungkan, dan tepat waktu.<sup>7</sup>

3. Penelitian Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan.

Dalam penelitian tersebut membahas tinjauan hukum Islam tentang akad sewa traktor untuk membajak sawah di Desa Klesem Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Pacitan. Tujuannya untuk mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Secara umum akad pengupahan di Desa Klesem dapat digolongkan ke dalam akad *ijarah* dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam akad *ijarah* adalah saling menguntungkan dan dilarang menghakimi. Penetapan upah harus jelas yang meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

Studi ini menemukan bahwa, penyedia jasa mesin bajak seringkali tidak menepati waktu dan meminta tambahan dari upah yang dijanjikan sebelumnya. Penetapan perubahan upah dan pembatalan atau pemutusan kontrak secara sepihak tentu merugikan petani. Dengan demikian, meskipun secara umum praktik persewaan traktor di Desa Klesem legal menurut syariat

---

<sup>7</sup> Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4 (2016).

Islam, namun masih terdapat praktik yang melanggar prinsip syariat Islam.<sup>8</sup>

4. Penelitian Waluyo Sudarmaji membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grabbike Secara Tunai Dan Non Tunai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah selisih pembayaran upah GrabBike tunai dan nontunai disertai biaya tambahan secara sepihak oleh pengemudi GrabBike sesuai dengan hukum Islam. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam terdapat perbedaan pembayaran upah layanan GrabBike tunai dan nontunai karena sesuai dengan *ijarah dzimmah* yaitu keuntungan sewa atas jasa jual beli, Grab dan Ovo berhak memberikan tarif promo atau diskon sebagai bentuk. Pemberian hadiah dan pemberian hadiah yang sah diperbolehkan *syara'* karena dalam hal ini penumpang dan pengemudi tidak dirugikan tetapi justru diuntungkan, namun sehubungan dengan tambahan upah yang diminta oleh pengemudi GrabBike secara sepihak dengan berbagai alasan, maka Grab tidak menghalalkan syariat. hukumnya tidak sesuai dengan rukun akad *ijarah* karena salah satu pihak merasa terpaksa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Harir Muzakki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan,” *Al Adalah* 14 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

<sup>9</sup> Sudarmaji and Waluyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grabbike Secara Tunai Dan Non Tunai,” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4 (2020).

5. Penelitian Lailatul Fitriyah dan A'rasy Fahrullah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban.

Penelitian ini membahas tentang kegiatan muamalah yang merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan oleh agama Islam yaitu upah atau koperasi. Sebagai makhluk sosial, dalam melakukan aktivitas muamalah, kita pasti membutuhkan bantuan manusia lain. Upah dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *ijarah*. Praktik pengupahan sapi merupakan kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik sapi dan buruh. Praktek kerja upahan ternak sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tengger Kulon – Tuban sebagai profesi sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang mekanisme pengupahan buruh ternak sapi di Desa Tengger Kulon Tuban. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi pengupahan buruh ternak di Desa Tengger Kulon – Tuban belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadits karena terdapat kerugian yang mengandung unsur *dzulm* karena mereka belum mencapai keadilan.<sup>10</sup>

6. Penelitian Symsul Hilal dengan judul "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku

---

<sup>10</sup> Fitriyah et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 5 (2022).

Ekonomi Masyarakat”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syamsul menjelaskan tentang ijarah memiliki intensitas yang tinggi dalam lalulintas ekonomi, baik dilakukan orang perorang, lembaga keuangan dengan orang perorang maupun lembaga keuangan dan lembaga hukum lainnya. Ijarah yang merupakan jual beli manfaat barang maupun jasa (baik jasa profesional maupun non profesional) mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu diktum-diktum kesepakatan dengan tenggat taktu dan tujuan tertentu, sehingga ia memiliki syarat dan rukun sebagai parameter keabsahannya. Para pakar hukum Islam klasik dan kontemporer berkonsensus bahwa syarat ijarah adalah: Kerelaan kedua belah pihak, manfaat obyek ijarah diketahui dengan pasti, barang sewaan berspesifikasi tertentu, obyek sewaan sesuatu yang mubah, bisa diserahkan-terimakan, bukan suatu kewajiban dan upah adalah sesuatu yang bernilai. Adapun rukunnya adalah: Dua pihak yang bertransaksi, redaksi transaksi, manfaat dan upah. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, kajian ijarah meliputi sektor perburuhan dan perbankan dan non perbankan. Transaksi ijarah berakhir bila ada hal-hal berikut: Adanya cacat atau kerusakan pada barang sewaan, meninggalnya salah satu pihak dan tujuan transaksi telah tercapai.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Syamsul Hilal, “URGENSI IJARAH DALAM PRILAKU EKONOMI MASYARAKAT,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. ekonomi islam (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai upah, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah terkait sistem pembagian upah sesuai dengan kontribusi anggota sebagai partisan dalam menyelesaikan pesanan yang diterima di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan berkesinambungan untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti. Adapun metode yang digunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Tujuan dari metode ini adalah Pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dibandingkan pada angka.<sup>12</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan

---

<sup>12</sup> Nanang Budiutomo, "Metode Penelitian Kualitatif Beserta Contoh Judul Contoh Proposal (Lengkap)," <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/>, n.d.

kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan.

- b. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi – situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini Sistem pemberian upah jasa desain grafis pada Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung sebagai agen jasa pembuatan desain grafis.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian.<sup>13</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan anggota-anggota yang tergabung dengan Funun Art dan beberapa customrt yang pernah menggunakan jasa di Funun Art.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.<sup>14</sup> Data sekunder pada penelitian ini berupa literasi-literasi yang berkaitan membahas tentang pengupahan yang sesuai dengan yang telah di syairiatkan dalam agama Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu salah satu pengukuran data untuk mendapatkan data primer dengan cara pengamatan langsung secara seksama dan sistematis menggunakan alat indra (mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).<sup>15</sup>
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber melalui media tanya jawab dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (jakarta: kencana, 2006). 122.

<sup>14</sup> Burhan Bungin. 113

<sup>15</sup> Khairawati, Wahidah, and Nurul andin, *Khairawati and Wahidah, Nurul Andina, Easy to Understand and Apply the Research Design* (Pontianak: Pontianak Press, 2018). 83.

yang relevan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>

3. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data berupa sumber tertulis, baik, foto, arsip, mengenai lokasi penelitian dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diarsipkan atau dikumpulkan agar menjadi suatu becaan yang utuh dan dapat di pertanggung jawabkan.<sup>17</sup>

## 5. Populasi

Menurut Garaika dan Darmanah dalam buku "Metodologi Penelitian" dijelaskan bahwa populasi adalah sebuah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki sifat tertentu dan ditentukan oleh peneliti guna dijadikan sebagai bahan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Perlu diketahui juga bahwa populasi tidak terbatas pada individu seseorang, namun juga termasuk didalamnya objek penelitian tersebut.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah :

Tabel 1.1

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan

<sup>16</sup> Gunawan Adnan, "Sosiologi Agama, Memahami Teori Dan Pendekatan. Cet 1" 1 (n.d.): 63–64.

<sup>17</sup> Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus, Edisi Pertama.*, 1st ed. (Sukabumi: Jejak, 2017). 74.

<sup>18</sup> Garaika, *Metodologi Penelitian* (Lampung: CV. HIRA TECH, 2019). 48.

1	M. Jade Al Haitami	Ketua	Memegang bagian pengerjaan desain, grafis, vektor, dan lain-lain
2	Akbar Ardiyansah	Anggota	Memegang bagian pengerjaan desain interior dan desain ekterior
3	Dian Kurniawan	Anggota	Memegang bagian dalam pengerjaan vektor dan desain undangan dan desain box
4	Miftah Farid Masda	Anggota	Bagian pengerjaan seni lukis dan pembuatan kaligrafi
5	Arya Bagaskara	Anggota	Bagian pengerjaan mural art dan vektor untuk di aplikasikan ke bidang bangunan
6	M. Yudhi	Anggota	Bagian pengerjaan mural

	Irawan		art dan vektor untuk di aplikasikan ke bidang bangunan
7	Haris Al Mufqi	Anggota	Bagian pengerjaan mural art, vektor dan karikatur untuk di aplikasikan ke bidang bangunan

*Table populasi anggota Funun Art.*

## 6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, di antaranya melalui tahap kondensasi data (*data condensation*), paparan atau display data (*data display*), dan kesimpulan/verifikasi (*conclusion: drawing/veryfying*).<sup>19</sup> Penjelasannya tahapan ini, di antaranya:

*Pertama*, kondensasi data yaitu segala dokumen yang diperoleh sesuai tema pembahasan, dalam prosesnya ditulis menjadi satu bentuk tulisan, kemudian disederhanakan secara deskriptif dan abstraksi. Ketika peneliti mendapatkan data pada Funun Art, peneliti tidak langsung memaparkan secara begitu saja tetapi melakukan pengolahan secara lanjut.

*Kedua*, paparan atau display data yang telah di format dalam bentuk

<sup>19</sup> J. Miles., Huberman M. B., and Saldana, "J. Miles. M. B., Huberman, A, M ., & Saldana, *Qualitatif Data Analysis; Methods Sourcebook (Third Edit)*," *Sage Publication. Inc 3* (2014): 8.

tulisan diolah menjadi narasi sistematis sesuai dengan tema-tema yang telah dikelompokkan, kemudian ditarik kesimpulan sementara. Setelah peneliti mendapatkan data-data dari Funun Art yang sudah berbentuk narasi, peneliti mengelompokkan sesuai data yang dibutuhkan dalam penelitian.

*Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi berupa uraian seluruh hasil analisis yang menjadi kesimpulan atau hasil penelitian secara utuh. Tindakan selanjutnya menarik kesimpulan dari data-data yang ada didapatkan dilapangan sehingga menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini berisi beberapa BAB yang terdiri dari BAB I sampai BAB IV dan menjadi satu-kesatuan. Berikut adalah penjelasan singkat terkait pembahasan setiap BAB dalam skripsi ini:

Pembahasan akan dimulai dari BAB I yang berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

BAB II akan mendeskripsikan secara umum landasan teori yang digunakan serta data pengantar dalam penelitian ini. Tujuannya ialah guna mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta di lapangan. Teori ini penting untuk melihat suatu praktik yang marak terjadi di tengah masyarakat.

---

<sup>20</sup> J. Miles., M. B., and Saldana. 9.

BAB III akan membahas data dan hasil penelitian yang memaparkan gambaran umum Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung. BAB IV akan menganalisis dari permasalahan yang dibahas di dalam penelitian. Analisis ini menggunakan teori sebagaimana dijelaskan pada bab I, sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang telah ada. BAB V akan memaparkan kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran rekomendasi baik akademik maupun praktis tentang obyek yang dikaji dalam penelitian.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian terkait sistem pemberian upah jasa desain grafis di Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung menurut prespektif hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Metode pembayaran upah akan dilakukan dengan dua metode, pertama penyewa jasa dapat mebayarkan secara langsung dengan uang tunai atau cara kedua adalah dengan pembayaran non-tunai dan dapat dilakukan dengan cara mentransfer uang pembayaran melalui bank. Setelah pembayaran telah diterima sepenuhnya, pihak Funun Art akan membagi bayaran tersebut kepada anggota-anggota yang terlibat sesuai kontribusi masing-masing anggota.
2. Besaran upah yang diterima anggota partisan di setiap pesanan terjadi sedikit permasalahan karena anggota-anggota yang tergabung dalam pesanan tersebut tidak mengetahui besaran jumlah awal yang diterima pihak Funun Art dari penyewa jasa, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum islam mengenai dasar dari pengupahan yang adil, dan adil dalam muamalah berarti jelas dan transparan. Dalam hal ini bermakna jelas dan transparan. Hal yang dijelaskan sebelumnya menjadi kesalahan umum yang terjadi di Funun Art karena terkadang yang terjadi adalah kurangnya

transparansi antara pihak Funun Art dengan anggota-anggotanya yang menyebabkan ketidak tahuan setiap anggota mengenai besaran upah yang diterima dari penyewa jasa desain.

## **B. Rekomendasi**

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak Funun Art adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad yang terjadi antara pihak penyewa jasa dengan Funun Art sebaiknya ikut melibatkan anggota yang akan berpartisipasi dalam pengerjaan pesanan yang diterima, dikasudkan agar terdapat kejelasan dari akad tersebut.
2. Mengenai besaran upah yang diterima dari penyewa jasa, sebaiknya diberikan keterangan mengenai besaran upah yang akan di terima baik kepada Funun Art ataupun anggota-anggota yang berpartisipasi, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada kesalah pahaman yang dapat mencederai rasa percaya antar anggota dari Funun Art.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Utama

- Abdul Manan. “Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,” 2012, 29.
- Al-‘Assal. *Prinsip Dan Tujuan Umat Islam*. Bandung: pustaka setia, 1999.
- Alhaitami, M. Jade. “Wawancara : Mekanisme Transaksi Funun Art.” Bandar Lampung, 2023.
- . “Wawancara: Mekanisme Pembayaran Di Funun Art,” n.d.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: kencana, 2006.
- Dharma Widya, and Leonardo Adi. “Pengantar Desain Grafis Cetak Pertama.” *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan*, 2016, 10–11.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Fitriyah, Lailatul, Fahrullah, and A’rasy. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 5 (2022).
- Garaika. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. HIRA TECH, 2019.
- Ghazali, A. R. *Fiqh Muamalat* . Vol. 5. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2018.
- Ghufran A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gunawan Adnan. “Sosiologi Agama, Memahami Teori Dan Pendekatan. Cet 1” 1 (n.d.): 63–64.
- Hafiddhudin Didin, and Henry Tanjung. *Sistem Pengajian Islami*. Depok: Raih Asa

Sukses, 2008.

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendrawan, Angga. *Teori Dan Praktik Desain*. Bangkok: Booksmango.inc, 2020.

Hidayat, Roni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani Dengan Sistem ‘Derep’: Studi Kasus Di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2021).

Hilal, Symsul. “URGENSI IJARAH DALAM PRILAKU EKONOMI MASYARAKAT.” *Asas*, no. 5 (2013).

Hornby. “Oxford Dictionary.” Oxford University Press, 2012.

[https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american\\_english/trade-off\\_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/trade-off_1).

<https://www.alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/index.html?page=source%2F7.%20Bab%20Jual%20Beli%2F15.%20Bab%20Musaqah%20dan%20Ijarah.htm>.  
“Bulughul Maram.”

<https://www.alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/index.html?page=source%2F7.%20Bab%20Jual%20Beli%2F15.%20Bab%20Musaqah%20dan%20Ijarah.htm>, June 28, 2023.

J. Miles., Huberman M. B., and Saldana. “J. Miles. M. B., Huberman, A. M., & Saldana, *Qualitatif Data Analysis; Methods Sourcebook* (Third Edit).” *Sage Publication. Inc* 3 (2014): 8.

Kementrian Ketenagakerjaan. *Buku Informasi Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi Dan Pelatihan Kerja, 2020.

Khairawati, Wahidah, and Nurul andin. *Khairawati and Wahidah, Nurul Andina, Easy to Understand and Apply the Research Design*. Pontianak: Pontianak Press, 2018.

M. Arkal Salim. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta : logos, 1999.

M. Yazid Affandi. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2019.

Moh. Saifullah Al aziz S. *Fiqih Islam Lengkap*. surabaya: terang surabaya, 2005.

- Muh Fitrah, and Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus, Edisi Pertama*. 1st ed. Sukabumi: Jejak, 2017.
- Muzakki, Harir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan." *Al Adalah* 14 (2017).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.
- Nanang Budiutomo. "Metode Penelitian Kualitatif Beserta Contoh Judul Contoh Proposal (Lengkap)." <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/>, n.d.
- Piliang, Yasraf Amir. *Multiplisitas Dan Diferensi, Redefinisi Desain, Teknologi Dan Humanitas*. . Jalsutra, 2008.
- Sanyoto, and Sadjiman Ebdi Nirmana. *Elemen-Elemen Seni Dan Desain. Edisi Kedua*. yogyakarta: jalsutra, 2005.
- Sari, Septi Wulan. "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4 (2016).
- Sihombing, Danton. *Tipografi Dalam Desain Grafis*. jakarta: Gramedia , 2015.
- Sudarmaji, and Waluyo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grabbike Secara Tunai Dan Non Tunai." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4 (2020).
- Susilo Martoyo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1990.
- Syamsul Hilal. "URGENSI IJARAH DALAM PRILAKU EKONOMI MASYARAKAT." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. ekonomi islam (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 5. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqh Islam*. jakarta: gema insani, 2011.

**Sumber Penunjang:**

Hornby. "Oxford Dictionary." Oxford University Press, 2012.  
[https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american\\_english/trade-off\\_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/trade-off_1).

<https://www.alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/index.html?page=source%2F7.%20Bab%20Jual%20Beli%2F15.%20Bab%20Musaqah%20dan%20Ijarah.htm>.  
"Bulughul Maram."  
<https://www.alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/index.html?page=source%2F7.%20Bab%20Jual%20Beli%2F15.%20Bab%20Musaqah%20dan%20Ijarah.htm>, June 28, 2023.

